



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DWI IZAM MACHROBI ALIAS ABAB Bin SUMIRAN;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 001/RW 001, Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Dwi Izam Machrobi Alias Abab Bin Sumiran ditangkap pada tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa Dwi Izam Machrobi Alias Abab Bin Sumiran ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa 2

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **MUHAMAD HADI NUR ROFIQ ALIAS JAMAL Bin JAMAL;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gares RT 032/RW 005, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhamad Hadi Nur Rofiq Alias Jamal Bin Jamal ditangkap pada tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa Muhamad Hadi Nur Rofiq Alias Jamal Bin Jamal ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI IZAM MACHROBI Alias ABAB Bin SUMIRAN dan terdakwa MUHAMAD HADI NUR ROFIQ Alias JAMAL Bin JAMAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI IZAM MACHROBI Alias ABAB Bin SUMIRAN dan terdakwa MUHAMAD HADI NUR ROFIQ Alias JAMAL Bin JAMAL dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam, bagian depan bertuliskan SERDADU, belakang bertuliskan SURABAYA SEKTOR BARAT.

Dikembalikan kepada saksi INDRA WENING bin WARIS SUGIARTO;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/TRGAL/04/2025 tanggal 8 Mei 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I. DWI IZAM MACHROBI Als ABAB bin SUMIRAN dan terdakwa II. MUHAMMAD HADI NUR ROFIQ Als JAMAL bin JAMAL, pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2025 bertempat di Jembatan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong timur pasar Tawang Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara :

-----Bahwa awalnya terdakwa I. DWI IZAM MACHROBI Alias ABAB Bin SUMIRAN dan terdakwa II. MUHAMAD HADI NUR ROFIQ Alias JAMAL Bin JAMAL bersama beberapa orang temannya berkumpul di tepi jembatan Gedong, pada saat melihat saksi YEALSE DWI WIDYANTARI Binti JUWARI istri saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO sedang membonceng saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO lewat naik sepeda motor, terdakwa II. MUHAMMAD HADI NUR ROFIQ Alias JAMAL Bin JAMAL meneriakinya agar berhenti, selanjutnya saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti kemudian saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO diikuti oleh saksi YEALSE DWI WIDYANTARI Binti JUWARI mendatangi terdakwa II. MUHAMMAD HADI NUR ROFIQ Alias JAMAL Bin JAMAL menanyakan maksud dan tujuannya menghentikan kendaraannya dengan terdakwa II. dengan mengumpat **"Dancok opo maksudmu"**, lalu terdakwa II melihat kaos yang dipakai saksi korban bertuliskan **"SERDADU"** terdakwa II merasa emosi kemudian dengan tangan kanan mencengkeram kerah baju menantang saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO untuk berkelahi, sambil mengatakan **"endi bolomu SH"** tangan saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO juga mencengkeram kerah jaket hodie terdakwa II, oleh karena saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO melawan membuat terdakwa II emosi, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan menjatuhkan (membanting) saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO sehingga jatuh diatas aspal jalan raya, lalu dengan posisi berdiri membungkuk di atas saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO yang masih mencengkeram kerah jaket hodie yang dipakai oleh terdakwa II, lalu dengan tangan kanan terdakwa II memukuli saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO menggunakan tangan kanan lebih dari tiga kali mengenai sekitar lengan kiri, setelah itu terdakwa II membangunkan saksi korban untuk berdiri secara paksa dan disuruh pergi dari lokasi jembatan Gedong, selanjutnya saksi korban berjalan menuju sepeda motornya dalam waktu yang hampir bersamaan terdakwa I DWI IZAM MACHROBI Alias ABAB Bin SUMIRAN

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



dengan posisi berdiri saling berhadapan dengan saksi korban terdakwa I DWI IZAM MACHROBI Alias ABAB Bin SUMIRAN melihat pandangan mata saksi korban menyinggung perasaan terdakwa I lalu terdakwa I ikut melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai kepala samping kiri.

Bahwa para terdakwa pada saat melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban menggunakan tangan kosong saja.

Bahwa penyebab para terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban karena merasa tidak senang dengan sikap saksi korban.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban supaya saksi korban merasakan sakit dan tidak berani dengan para terdakwa dan teman-temanya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban INDRA WENING bin WARIS SUGIANTO mengalami luka memar lengan tangan kiri, luka gores lengan kiri, luka gores leher kiri, luka memar dan gores punggung kiri dan pada saat membuka mulut rahang kiri merasakan sakit untuk beberapa hari.

Bahwa hasil Visum Et Refertum Nomor : 400.7/284/406.08.001/2025, tanggal 13 Maret 2025 yang ditandatangani dr. MORO PRASETYO sebagai Dokter PUSKESMAS WATULIMO dengan hasil pemeriksaan terhadap korban INDRA WENING bin WARIS SUGIARTO sebagai berikut :

Kesimpulan ;

Dari Hasil pemeriksaan ditemukan kemerahan pada leher kiri, lecet pada punggung kiri, memar kemerahan dan sedikit bengkak pada lengan atas kiri besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa I. DWI IZAM MACHROBI Als ABAB bin SUMIRAN dan terdakwa II. MUHAMMAD HADI NUR ROFIQ Als JAMAL bin JAMAL, pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2025 bertempat di Jembatan Gedong timur pasar Tawang Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa awalnya terdakwa I. DWI IZAM MACHROBI Alias ABAB Bin SUMIRAN dan terdakwa II. MUHAMAD HADI NUR ROFIQ Alias JAMAL Bin JAMAL bersama beberapa orang temannya berkumpul di tepi jembatan Gedong, melihat saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO dibonceng sepeda motor oleh istrinya yang bernama YEALSE DWI WIDYANTARI Binti JUWARI sedang lewat, lalu terdakwa II. MUHAMMAD HADI NUR ROFIQ Alias JAMAL Bin JAMAL meneriakinya agar berhenti, selanjutnya saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti kemudian saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO diikuti oleh saksi YEALSE DWI WIDYANTARI Binti JUWARI mendatangi terdakwa II. MUHAMMAD HADI NUR ROFIQ Alias JAMAL Bin JAMAL menanyakan apa maksud dan tujuannya menghentikan kendaraannya dengan terdakwa II. sambil mengumpat "**Dancok opo maksudmu**", lalu terdakwa II melihat kaos yang dipakai saksi korban bertuliskan "**SERDADU**" terdakwa II merasa emosi kemudian dengan tangan kanan mencengkeram kerah baju menantang saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO untuk berkelahi, sambil mengatakan "**endi bolomu SH**" tangan saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO juga mencengkeram kerah jaket hodie terdakwa II, oleh karena saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO melawan membuat terdakwa II emosi, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan menjatuhkan (membanting) saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO sehingga jatuh diatas aspal jalan raya, lalu dengan posisi berdiri membungkuk di atas saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO yang masih mencengkeram kerah jaket hodie yang dipakai oleh terdakwa II, lalu dengan tangan kanan terdakwa II memukul saksi korban INDRA WENING Bin WARIS SUGIARTO menggunakan tangan kanan lebih dari tiga kali mengenai sekitar lengan kiri, setelah itu terdakwa II membangunkan saksi korban untuk berdiri secara paksa dan disuruh pergi dari lokasi jembatan Gedong, selanjutnya saksi korban berjalan menuju sepeda motornya dalam waktu yang hampir bersamaan terdakwa I DWI IZAM MACHROBI Alias ABAB Bin SUMIRAN dengan posisi berdiri saling berhadapan dengan saksi korban terdakwa I DWI IZAM MACHROBI Alias ABAB Bin SUMIRAN melihat pandangan mata saksi korban menyinggung perasaan terdakwa I lalu terdakwa I ikut melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai kepala samping kiri.

Bahwa para terdakwa pada saat melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban menggunakan tangan kosong saja.

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab para terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban karena merasa tidak senang dengan sikap saksi korban.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban supaya saksi korban merasakan sakit dan tidak berani dengan para terdakwa dan teman-temannya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban INDRA WENING bin WARIS SUGIANTO mengalami luka memar lengan tangan kiri, luka gores lengan kiri, luka gores leher kiri, luka memar dan gores punggung kiri dan pada saat membuka mulut rahang kiri merasakan sakit untuk beberapa hari.

Bahwa hasil Visum Et Refertum Nomor : 400.7/284/406.08.001/2025, tanggal 13 Maret 2025 yang ditandatangani dr. MORO PRASETYO sebagai Dokter PUSKESMAS WATULIMO dengan hasil pemeriksaan terhadap korban INDRA WENING bin WARIS SUGIARTO sebagai berikut :

Kesimpulan ;

Dari Hasil pemeriksaan ditemukan kemerahan pada leher kiri, lecet pada punggung kiri, memar kemerahan dan sedikit bengkak pada lengan atas kiri besar kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yealse Dwi Widyantari Binti Juwari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di jembatan gedong timur Pasar Tawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek suami Anak Saksi yaitu Saksi Indra Wening menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sendiri masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa Anak Saksi dan suami tidak mengetahui apa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada suami Anak Saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Para Terdakwa dengan Anak Saksi maupun suami;
- Bahwa suami Anak Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada suami Anak Saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa sedang bersama dengan beberapa temannya berkumpul di tepi jembatan gedong lalu Terdakwa II meneriaki Anak Saksi yang lewat dengan sepeda motor sambil membonceng suami Anak Saksi;
- Bahwa suami Anak Saksi yaitu Saksi Indra Wening yang melihat kejadian tersebut meminta Anak Saksi untuk memberhentikan sepeda motor dan kemudian Saksi Indra Wening mendatangi Terdakwa II dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II merespon Saksi Indra Wening dengan emosi lalu mencengkeram kerah baju Saksi Indra Wening dan menantang Saksi Indra Wening untuk berkelahi. Saat itu tangan Saksi Indra Wening juga mencengkeram kerah jaket hoodie milik Terdakwa II sehingga pertengkaran mulut terjadi;
- Bahwa Terdakwa II yang semakin emosi kemudian dengan kedua tangannya membanting Saksi Indra Wening ke aspal jalan raya dengan posisi tangan Saksi Indra Wening masih memegang kerah jaket hoodie milik Terdakwa II;
- Bahwa kemudian dengan posisi membungkuk, Terdakwa II yang berada di atas Saksi Indra Wening lalu memukuli Saksi Indra Wening dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai lengan kiri, leher dan badan dari Saksi Indra Wening;
- Bahwa setelah itu Saksi Indra Wening diberdirikan secara paksa oleh Terdakwa II dan disuruh pergi dari lokasi;
- Bahwa saat Saksi Indra Wening berjalan menuju sepeda motor lalu berhadapan dengan Terdakwa I yang sedang dalam posisi berdiri lalu kemudian Terdakwa I memukul Saksi Indra Wening menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari satu kali mengenai rahang sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut suami Anak Saksi yaitu Saksi Indra Wening mengalami luka memar dan gores pada lengan sebelah kiri, luka gores pada leher kiri dan punggung namun tidak menimbulkan cacat;
- Bahwa Anak Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa tante dari Para Terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Indra Wening sudah divisum dan mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Watulimo;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Indra Wening Bin Waris Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di jembatan gedong timur Pasar Tawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek saksi menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Para Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa sedang bersama dengan beberapa temannya berkumpul di tepi jembatan gedong lalu Terdakwa II meneriaki istri saksi yaitu Anak Saksi Yealse Dwi Widyantari yang lewat dengan sepeda motor sambil membonceng saksi;
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut meminta Anak Saksi Yealse Dwi Widyantari untuk memberhentikan sepeda motor dan kemudian saksi mendatangi Terdakwa II dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II merespon saksi dengan emosi lalu mencengkeram kerah baju saksi dan menantang saksi untuk berkelahi. Saat itu tangan saksi juga mencengkeram kerah jaket hoodie milik Terdakwa II sehingga pertengkaran mulut terjadi;
- Bahwa Terdakwa II yang semakin emosi kemudian dengan kedua tangannya membanting saksi ke aspal jalan raya dengan posisi tangan saksimasih memegang kerah jaket hoodie milik Terdakwa II;
- Bahwa kemudian dengan posisi membungkuk, Terdakwa II yang berada di atas saksi lalu memukuli saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai lengan kiri, leher dan badan dari Saksi Indra Wening;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi diberdirikan secara paksa oleh Terdakwa II dan disuruh pergi dari lokasi;
- Bahwa saat saksi berjalan menuju sepeda motor lalu berhadapan dengan Terdakwa I yang sedang dalam posisi berdiri lalu kemudian Terdakwa I memukul saksi menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari satu kali mengenai rahang sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dan gores pada lengan sebelah kiri, luka gores pada leher kiri dan punggung namun tidak menimbulkan cacat;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa tante dari Para Terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi sudah divisum dan mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Watulimo;
- Bahwa kondisi Para Terdakwa saat itu berbau alkohol dan jalannya sempoyongan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Umar Faruq Bin Sasongko Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di jembatan gedong timur Pasar Tawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Indra Wening;
- Bahwa Saksi Indra Wening tidak melakukan perlawanan atau membalas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Indra Wening dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu saksi bersama Para Terdakwa dan teman-teman yang lain sedang berkumpul di tepi jembatan gedong dan Saksi Indra Wening lewat naik sepeda motor berboncengan dengan istrinya. Pada saat Saksi Indra Wening melintas di depan saksi dan teman-teman, ada yang meneriaki Saksi Indra Wening dengan kata-kata "dancok mandeko!";
- Bahwa saat itu Saksi Indra Wening yang mengenakan kaos oblong warna hitam bagian depan dengan bertuliskan "SERDADU" menghentikan sepeda motornya lalu mendatangi kelompok saksi dan saat itu Saksi Indra

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wening mendatangi Terdakwa II menanyakan maksud dan tujuan mengumpat istri dari Saksi Indra Wening;

- Bahwa saat itu Terdakwa II mengatakan yang diumpat bukanlah istri dari Saksi Indra Wening namun umpatan tersebut ditujukan kepada Saksi Indra Wening. Lalu Terdakwa II emosi dan menantang Saksi Indra Wening untuk berkelahi dan saat itu Saksi Indra Wening mengatakan “salahku opo!”;
- Bahwa Saksi Indra Wening saat itu dalam posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa II dan Terdakwa II yang semakin emosi lalu dengan kedua tangannya membanting Saksi Indra Wening ke atas aspal jalan raya dan dengan posisi berdiri membungkuk Terdakwa II memukuli Saksi Indra Wening menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai sekitaran bagian lengan atau anggota tubuh lainnya;
- Bahwa kemudian Saksi Indra Wening diberdirikan secara paksa oleh Terdakwa II dengan cara ditarik kerah kaosnya dan meminta Saksi Indra Wening membalasnya namun Saksi Indra Wening tidak membalas tetapi Terdakwa II masih memukuli badan Saksi Indra Wening dan akhirnya Saksi Indra Wening diminta oleh Terdakwa II untuk pergi dari lokasi;
- Bahwa pada saat Saksi Indra Wening berjalan menuju sepeda motornya, dirinya berhadapan dengan Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I langsung memukul Saksi Indra Wening dengan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari satu kali mengenai kepala atau wajahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat luka dalam diri Saksi Indra Wening karena saat itu dalam keadaan gelap;
- Bahwa Saksi Indra Wening tergabung dalam organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate sedangkan Terdakwa II tergabung dalam organisasi pencak silat Pagar Nusa;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 400.7/284/406.08.001/2025 yang diterbitkan oleh Puskesmas Watulimo tanggal 13 Maret 2025;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Dwi Izam Machrobi Alias Abab Bin Sumiran pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan kekerasan terhadap Saksi Indra Wening pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di jembatan gedong timur Pasar Tawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa sudah minum minuman keras beralkohol;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain berkumpul di tepi jembatan gedong, saat itu Terdakwa II melihat Anak Saksi Yealse Dwi Widyantari lewat membonceng Saksi Indra Wening dengan sepeda motor lalu Terdakwa II meneriaki Saksi Indra Wening;
- Bahwa Saksi Indra Wening kemudian menghentikan sepeda motornya dan mendatangi Terdakwa II sambil diikuti oleh Anak Saksi Yealse Dwi Widyantari untuk menanyakan maksud dan tujuannya dengan mengatakan "dancok opo maksudmu". Terdakwa II yang emosi langsung mencengkeram kerah baju Saksi Indra Wening dengan menggunakan tangan kanannya lalu menantang Saksi Indra Wening untuk berkelahi;
- Bahwa tangan Saksi Indra Wening juga saat itu mencengkeram kerah jaket hoodie milik Terdakwa II dan mengatakan "endi bolomu SH";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II membanting Saksi Indra Wening dengan kedua tangannya sampai terjatuh di atas aspal, lalu dengan posisi berdiri sambil membungkuk tangan kanan Terdakwa II memukuli bagian lengan kiri Saksi Indra Wening dan Saksi Indra Wening dengan tangannya masih memegang kerah jaket hoodie yang dipakai oleh Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Saksi Indra Wening tidak bisa melawan;
- Bahwa kemudian Saksi Indra Wening berdiri dan berjalan ke arah sepeda motornya namun Terdakwa I melihat Saksi Indra Wening masih menantang. Karena Terdakwa I emosi dan posisi saling berhadapan Terdakwa langsung memukul Saksi Indra Wening menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai kepala samping sebelah kiri;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan karena Saksi Indra Wening kalau naik motor sering ugal-ugalan dan bleyer-bleyer;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum karena kasus serupa pada tahun 2022;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa II Muhamad Hadi Nur Rofiq Alias Jamal Bin Jamal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan kekerasan terhadap Saksi Indra Wening pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di jembatan gedong timur Pasar Tawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa sudah minum minuman keras beralkohol;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain berkumpul di tepi jembatan gedong, saat itu Terdakwa II melihat Anak Saksi Yealse Dwi Widyantari lewat membonceng Saksi Indra Wening dengan sepeda motor lalu Terdakwa II meneriaki Saksi Indra Wening;

- Bahwa Saksi Indra Wening kemudian menghentikan sepeda motornya dan mendatangi Terdakwa II sambil diikuti oleh Anak Saksi Yealse Dwi Widyantari untuk menanyakan maksud dan tujuannya dengan mengatakan "dancok opo maksudmu". Terdakwa II yang emosi langsung mencengkeram kerah baju Saksi Indra Wening dengan menggunakan tangan kanannya lalu menantang Saksi Indra Wening untuk berkelahi;

- Bahwa tangan Saksi Indra Wening juga saat itu mencengkeram kerah jaket hoodie milik Terdakwa II dan mengatakan "endi bolomu SH";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II membanting Saksi Indra Wening dengan kedua tangannya sampai terjatuh di atas aspal, lalu dengan posisi berdiri sambil membungkuk tangan kanan Terdakwa II memukuli bagian lengan kiri Saksi Indra Wening dan Saksi Indra Wening dengan tangannya masih memegang kerah jaket hoodie yang dipakai oleh Terdakwa II;

- Bahwa saat itu Saksi Indra Wening tidak bisa melawan;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan karena Saksi Indra Wening kalau naik motor sering ugal-ugalan dan bleyer-bleyer;

- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum karena kasus serupa pada tahun 2019 namun vonisnya dikembalikan kepada orang tua karena masih dibawah umur;

- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli di persidangan;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos warna hitam, bagian depan bertuliskan SERDADU, belakang bertuliskan SURABAYA SEKTOR BARAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan kekerasan terhadap Saksi Indra Wening pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di jembatan gedong timur Pasar Tawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa sudah minum minuman keras beralkohol;
3. Bahwa awalnya Para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain berkumpul di tepi jembatan gedong, saat itu Terdakwa II melihat Anak Saksi Yealse Dwi Widyantari lewat membonceng Saksi Indra Wening dengan sepeda motor lalu Terdakwa II meneriaki Saksi Indra Wening. Akibat teriakan tersebut, Saksi Indra Wening meminta Anak Saksi Yealse Dwi Widyantari untuk menghentikan sepeda motornya;
4. Bahwa kemudian Saksi Indra Wening berjalan menghampiri Terdakwa II dengan diikuti oleh Anak Saksi Yealse Dwi Widyantari lalu Saksi Indra Wening menanyakan kepada Terdakwa II apa maksud teriakannya. Karena Terdakwa II emosi lalu Terdakwa II langsung mencengkeram kerah baju Saksi Indra Wening dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian menantang Saksi Indra Wening untuk berkelahi;
5. Bahwa tangan Saksi Indra Wening juga saat itu mencengkeram kerah jaket hoodie milik Terdakwa II dan mengatakan "endi bolomu SH". Selanjutnya Terdakwa II membanting Saksi Indra Wening dengan kedua tangannya sampai terjatuh di atas aspal, lalu dengan posisi berdiri sambil membungkuk tangan kanan Terdakwa II memukuli bagian lengan kiri Saksi Indra Wening dan Saksi Indra Wening dengan tangannya masih memegang kerah jaket hoodie yang dipakai oleh Terdakwa II;
6. Bahwa kemudian Saksi Indra Wening diberdirikan paksa dan disuruh pergi oleh Terdakwa II. Setelah itu Saksi Indra berjalan ke arah sepeda motornya namun Terdakwa I melihat Saksi Indra Wening masih menantang. Karena Terdakwa I emosi dan posisi saling berhadapan Terdakwa I

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memukul Saksi Indra Wening menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai kepala samping sebelah kiri;

7. Bahwa Saksi Indra Wening tidak melakukan perlawanan atau pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

8. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Indra Wening mengalami luka memar dan gores pada lengan sebelah kiri, luka gores pada leher kiri dan punggung namun tidak menimbulkan cacat;

9. Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang menunjukkan siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Dwi Izam Machrobi Alias Abab Bin Sumiran** dan **Terdakwa II Muhamad Hadi Nur Rofiq Alias Jamal Bin Jamal** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa adalah orang yang telah melakukan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan kekerasan terhadap Saksi Indra Wening pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di jembatan gedong timur Pasar Tawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa sudah minum minuman keras beralkohol;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain berkumpul di tepi jembatan gedong, saat itu Terdakwa II melihat Anak Saksi Yealse Dwi Widyantari lewat membonceng Saksi Indra Wening dengan sepeda motor lalu Terdakwa II meneriaki Saksi Indra Wening. Akibat teriakan tersebut, Saksi Indra Wening meminta Anak Saksi Yealse Dwi Widyantari untuk menghentikan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Indra Wening berjalan menghampiri Terdakwa II dengan diikuti oleh Anak Saksi Yealse Dwi Widyantari lalu Saksi Indra Wening menanyakan kepada Terdakwa II apa maksud teriakannya. Karena Terdakwa II emosi lalu Terdakwa II langsung mencengkeram kerah baju Saksi Indra Wening dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian menantang Saksi Indra Wening untuk berkelahi;

Menimbang, bahwa tangan Saksi Indra Wening juga saat itu mencengkeram kerah jaket hoodie milik Terdakwa II dan mengatakan "endi bolomu SH". Selanjutnya Terdakwa II membanting Saksi Indra Wening dengan kedua tangannya sampai terjatuh di atas aspal, lalu dengan posisi berdiri sambil membungkuk tangan kanan Terdakwa II memukul bagian lengan kiri Saksi Indra Wening dan Saksi Indra Wening dengan tangannya masih memegang kerah jaket hoodie yang dipakai oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Indra Wening diberdirikan paksa dan disuruh pergi oleh Terdakwa II. Setelah itu Saksi Indra berjalan ke arah sepeda motornya namun Terdakwa I melihat Saksi Indra Wening masih menantang. Karena Terdakwa I emosi dan posisi saling berhadapan Terdakwa I langsung memukul Saksi Indra Wening menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai kepala samping sebelah kiri;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



Menimbang, bahwa Saksi Indra Wening tidak melakukan perlawanan atau pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa di lokasi jalan umum yang sama dan waktu yang seketika melakukan pemukulan terhadap Saksi Indra Wening sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Indra Wening mengalami luka memar dan gores pada lengan sebelah kiri, luka gores pada leher kiri dan punggung namun tidak menimbulkan cacat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah dan terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan dari Para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dijatuhi pidana penjara

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sendiri sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan Para Terdakwa sudah mengakui perbuatannya secara jujur sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam, bagian depan bertuliskan SERDADU, belakang bertuliskan SURABAYA SEKTOR BARAT yang diketahui adalah milik dari Saksi Indra Wening, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Indra Wening;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka fisik pada korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur;
- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DWI IZAM MACHROBI ALIAS ABAB BIN SUMIRAN** dan **Terdakwa II MUHAMAD HADI NUR ROFIQ ALIAS JAMAL BIN JAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam, bagian depan bertuliskan SERDADU, belakang bertuliskan SURABAYA SEKTOR BARAT;

Dikembalikan kepada Saksi Indra Wening

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochyataun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum

ttd./

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fatma Rochayatun

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)